

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya.<sup>1</sup> Pencemaran nama baik dalam bentuknya baik tulisan, suara, gambar maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Berita (*news*) merupakan sajian utama sebuah media massa di samping *views* (opini). Mencari bahan berita lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (*media massa*).<sup>2</sup>

Pemberitaan pencemaran tersebut harus di pertanggungjawabkan baik dihadapan Tuhan maupun Manusia. Jika didunia dihadapan manusia mungkin bisa lolos dari pertanggungjawaban atas pencemaran nama baik, akan tetapi diakherat nanti dihadapan Allah, sudah barang tentu tidak akan bisa lolos dari pertanggungjawaban atas pencemaran nama baik. Disanalah seluruh manusia dikumpulkan dan di adili dengan seadil-adilnya, karena disanalah puncak dari segala pembalasan perbuatan baik maupun perbuatan jahat termasuk pencemaran nama baik. Adapun pers adalah lembaga kemasyarakatan (*social institution*).

---

<sup>1</sup><http://defamation-newsflash.blogspot.com>. (di akses, 07.05.2015)

<sup>2</sup>Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 3

Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian, pers tidak hidup secara mandiri, tetapi memengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga kemasyarakatan lainnya.<sup>3</sup> Terkadang pemberitaan yang mencemarkan nama baik tak jarang kita temui dipers yaitu Internet (*media online*), orang mengambil kesempatan membuat berita-berita yang mencemarkan nama baik serta yang lebih ironisnya lagi berita tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena yang membuat sumber berita di Internet (*media online*), tidak mencantumkan Identitas lengkap.

Dan tidak hanya di Internet (*media online*), bahkan dikoran mingguanpun pernah terjadi pencemaran nama baik yang tidak jelas sumber pembuat berita. Contoh kasus Bupati Purwakarta Laporkan Pencemaran Nama Baik Dirinya ke Polisi. Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi melaporkan pemilik Koran mingguan dan penulisnya atas kasus kriminal pencemaran nama baik dan dugaan kasus pemerasan ke Mapolres Purwakarta, Jawa Barat, Rabu 25 Maret 2013.

Koran mingguan tersebut secara blak-blakan memberitakan kasus asusila dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dituduhkan langsung kepada Bupati Purwakarta, sebagai terduga pelakunya. Berita ini dua kali diterbitkan di Koran mingguan tersebut. Terakhir pada terbitan edisi 24 Maret - 5 April 2015 berita dibuat headline dengan judul “Bupati Purwakarta Hamili Siswi Kelas III Mts Sumedang”. Berita ini ditulis dengan gemblang tanpa ada klarifikasi atau

---

<sup>3</sup>Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 25

tanggapan dari orang nomor satu di Purwakarta ini. Bahkan Dedi menganggap berita yang ditulis menyudutkan dirinya itu tidak jelas sumbernya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Tri Suhartanto mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut. Karena kasus ini mengatas namakan media massa maka tidak menutup kemungkinan akan melibatkan Dewan Pers sebagai tim ahli, untuk kemudian memeroses lebih lanjut kasusnya ke ranah pidana. “Pasal yang dikenakan adalah 310 dan 315 KUHP tentang pencemaran nama baik,” tegas Tri.<sup>4</sup>

Pasal 310 dan 315 KUHP menyebutkan:

#### Pasal 310

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

#### Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><http://news.okezona.com/read/2015/03/26/340/1124394/bupati-purwakarta-laporkan-pencemaran-nama-baik-dirinya-ke-polisi>. (di akses, 17.06.2015)

<sup>5</sup>Team Redaksi Penerbit, *KUHP & KUHP* (Surabaya: KesindoUtama, 2007), hlm. 103-4

Adapun pers mempunyai dan melaksanakan peranannya sebagai berikut, misal pers dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyebutkan bahwa :

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.<sup>6</sup>

Walaupun pers memiliki aturan-aturan yang jelas yang mengatur pers, tapi pers tidak bebas dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, baik hal tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. jika pers nasional dalam menyiarkan informasi tersebut salah, terlebih lagi dalam kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, maka perusahaan pers harus bertanggungjawab, dikenakan juga ketentuan pidana terhadap pers.

Dalam hukum pidana Islam juga membahas bagaimana tindak pidana atau jinayah terhadap pencemaran nama baik, pencemaran nama baik ini dapat kita temukan diberbagai bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan seseorang. Baik itu yang sifatnya hudud (larangan, pencegahan) seperti jarimah *qadzf* (menuduh), maupun ta'zir (menolak, mencegah). seperti dilarang menghina orang lain, melontarkan perkataan buruk, membuka aib orang lain, dan lain-lain. Menurut Abdul Qadir Audah, beliau mengatakan bahwa dalam syari'at Islam *qadzf* terdiri atas dua macam, yaitu *qadzf* yang pelakunya diancam dengan had dan *qadzf* yang pelakunya diancam dengan ta'zir. *Qadzf* yang pelakunya diancam dengan had adalah menuduh orang baik-baik melakukan zina

---

<sup>6</sup>Karisma Publishing, *Undang-undang Penyiaran dan Pers* (Tangerang Selatan: SL Media, 2007), hlm. 441

atau mengingkari nasabnya. Adapun *qadzif* yang pelakunya diancam dengan hukuman ta'zir adalah menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya yang mana tuduhan itu ditujukan baik kepada *muhsan* maupun *ghairu muhsan*. Termasuk dalam pengertian ini adalah mencaci dan memaki. Terhadap dua jenis jarimah ini, pelakunya juga dikenai sanksi ta'zir.<sup>7</sup>

Pencemaran nama baik menginginkan orang itu agar namanya tercemar menjadi buruk dihadapan manusia, menghina atau merendahkan martabat seseorang, atau melontarkan perkataan buruk kepada seseorang. Hal ini tidak disukai oleh Allah Ta'ala.

Allah SWT. Berfirman didalam al-Qur'an surat al-Nisa'/4:148

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

“Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah adalah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Allah tidak menyukai orang yang mendo’akan buruk kepada orang lain, kecuali jika ia dizalimi. Orang yang dizalimi diberi kemurahan untuk mendo’akan buruk kepada orang yang menzaliminya.’Itulah maksud firman Allah, “kecuali orang yang dizalimi”. Jika dia bersabar, maka hal itu lebih baik baginya. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia kecurian suatu barang, maka dia mendo’akan buruk kepada pencurinya. Lalu Nabi SAW. Bersabda,

---

<sup>7</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 42

<sup>8</sup>Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تُسَبِّحِي عَنْهُ"

Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mu'az, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Habib, dari Ata, dari Siti Aisyah yang menceritakan bahwa pernah ada yang mencuri barang miliknya, lalu ia mendoakan kecelakaan/keburukan terhadap pelakunya. Maka Nabi SAW. bersabda: *Janganlah kamu mengumpatnya/ mendoakan kecelakaan terhadapnya.*

“Janganlah kamu mengumpatnya,” yakni mendo’akan buruk terhadapnya. Hasan Bashri berkata, “Janganlah mendo’akan buruk kepadanya, namun katakanlah, ‘Ya Allah bantulah aku untuk mengatasinya dan keluarkanlah hakku dari dirinya.’” Sehubungan dengan ayat ini ada yang berpendapat bahwa jika seseorang mencacimu, maka cacilah dia. Namun jika dia membual mengenai kamu, maka kamu jangan membual mengenai dia.<sup>9</sup>

Seperti itu pula membicarakan keburukan-keburukan secara rahasia, hukumnya juga haram dan akan berujung pada siksaan, sama seperti menampakkan keburukan. Hanya, ayat ini secara nash menyebut kondisi memperlihatkan secara terang-terangan, karena bahayanya lebih berat, kebijakannya lebih besar dan kerusakannya lebih menyebar dan lebih fatal.

---

<sup>9</sup>Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 828

Allah SWT berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya.*”(al-Nuur:19)

Selanjutnya, Allah SWT mengecualikan suatu kondisi, sa’at itu boleh hukumnya memberitahukan kata-kata tidak baik secara terang-terangan, yaitu sa’at mengeluhkan kezaliman di hadapan pemimpin atau pihak lain yang diharapkan bisa menghilangkan kezaliman dan membantu pihak yang dizalimi, membantunya untuk menghilangkan kezaliman.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik dalam penulisan skripsi ini mengangkat judul “TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS (Analisis Pasal 5 UU No.40 Tahun 1999)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria pemberitaan pers dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pers dalam suatu pemberitaan yang

---

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 358

telah dipublikasikan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfa'at Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari keinginan yang mendalam untuk memperoleh hasil yang lebih membaik, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan kegunaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### a. Tujuan

1. Untuk mengetahui kriteria pemberitaan pers dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh jinayah* mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pers dalam suatu pemberitaan yang telah dipublikasikan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers

##### b. Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini diantaranya adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dalam bidang kajian pandangan tinjauan *fiqh jinayah* tentang tindak pidana pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan pencemaran nama baik dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang

pers. baik itu dalam Undang-Undang tentang pers maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Manfa'at Penelitian

### a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan pencemaran nama baik dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

### b. Secara Praktisi

Sebagai referensi bagi aparat penegak hukum yang kaitannya dengan tindak pidana pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan pencemaran nama baik dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

## D. Penelitian Terdahulu

Adapun skripsi yang sudah pernah di bahas adalah skripsi berjudul:

“Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut *Fiqh Jinayah* Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”<sup>11</sup>

Skripsi ini sudah diteliti oleh Lilik Masfiah pada tahun 2014. Dia menganalisis sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut *fiqh jinayah* dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Berdasarkan penelitian skripsi diatas menghasilkan temuan yaitu sanksi pidana oleh pers berbentuk

---

<sup>11</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/1067/>.

Lilik Masfiah, *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, 2014).

pidana penjara dan denda. Pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun. Sedangkan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam dalam *fiqh jinayah* menggunakan jarimah ta'zir dan jenis sanksinya diserahkan kepada ulil amri yakni lembaga peradilan yang mempunyai otoritas untuk menetapkannya. Tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers masuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qisas dan hudud.

Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi penulis bahwa “TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS (Analisis Pasal 5 UU No.40 Tahun 1999)” perlu di analisis lebih lanjut.

### **E. Kerangka Teori**

#### 1. Tindak Pidana Dalam Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan 2 istilah:

- a. Jinayah (Hasil perbuatan seseorang yang dibataskan pada perbuatan yang dilarang) adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang merugikan jiwa dan harta dan lain-lain.
- b. Jarimah (larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir).

Larangan-larangan hukum artinya melakukan perbuatan hukum yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan

oleh syariat adalah tindak pidana. Dengan demikian tindak pidana mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif dihitung sebagai suatu tindak pidana kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat.<sup>12</sup>

## 2. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Tindak pidana dalam hukum positif berasal dari kata *strafbarfeit* (perbuatan yang dapat dipidana). Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>13</sup> Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.<sup>14</sup> Menurut Simons yang mendefinisikan merumuskan tindak pidana adalah sebagai berikut:

*“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat”.*

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup><https://ustirahmawati.wordpress.com/2010/11/05/pengertian-tindak-pidana-islam/>. (di akses 02.07.2015)

<sup>13</sup> <http://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-hukum-pidana-islam-dan-fiqh-jinayah.html>. (di akses 02.07.2015)

<sup>14</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press 2015), hlm. 57

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sipembuat.<sup>15</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk tidak menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, perlu di jelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul ini :

Fiqh Jinayah adalah : Kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, fiqh jinayah disebut hukum pidana Islam.<sup>16</sup>

Berita adalah : Menurut Adinegoro berita adalah pernyataan antarmanusia yang bertujuan untuk memberitahukan yang disiarkan melalui pers.<sup>17</sup>

Pencemaran Nama Baik adalah : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang penghinaan dengan menuduh sesuatu perbuatan dengan maksud supaya hal itu di ketahui umum.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 60

<sup>16</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), di ambil sampul belakang

<sup>17</sup>Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 68

Pers adalah : Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

“Metode penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara tepat untuk melakukan sesuatu; dan Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>19</sup>

### **a. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

---

<sup>18</sup>Karisma Publising, *Undang-Undang Penyiaran dan Pers* (Surabaya: Kasindo Utama, 2007), hlm. 439

<sup>19</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi askara 2013), hlm. 1

responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>20</sup>

## **b. Sumber Data**

Sehubungan dengan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber datanya adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:<sup>21</sup>

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini adalah al-Qur'an Hadits, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan KUHP tentang Bab Penghinaan.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap al-Qur'an Hadits, pendapat-pendapat Ulama', penjelasan Undang-Undang, Internet, dan sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diangkat.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 250

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

### 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, yang berasal dari misalnya ensiklopedi hukum Islam, kamus hukum dan sebagainya.

#### c. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data didapat dari instrumen bacaan kepustakaan dengan pendekatan ilmiah. Selain mengumpulkan data di samping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian yang sedang dilakukan.<sup>22</sup>

Mengingat penelitian ini menggunakan study kepustakaan (*Library Research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kajian kepustakaan dengan membaca, dimana dalam penelitian ini penulis meneliti data-data yang berhubungan dengan penelitian mengenai tinjauan *fiqh jinayah* tentang tindak pidana pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan pencemaran nama baik dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dari al-Qur'an Hadits, pendapat-pendapat ulama, penjelasan undang-undang, Internet, dan sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diangkat.

#### d. Teknik analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan

---

<sup>22</sup>Mardalis, *Metodologi penelitian* (Jakarta: PT Bumi askara, 2014), hlm. 74

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>23</sup> Dan selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi ini, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing dalam bab, mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, adapun sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut :

Bab I. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, manfa'at penelitian, kerangka teori, defisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan umum, meliputi pengertian-pengertian, pengertian tindak pidana, tindak pidana baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, pengertian pertanggungjawaban, pengertian pers, pengertian pemberitaan, pengertian pencemaran, pengertian nama baik.

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 107

Bab III. Pembahasan, yaitu jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama mengenai kriteria pemberitaan pers dalam pasal 5 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, pertanggungjawaban pers terhadap tindak pidana pers dalam suatu pemberitaan yang telah dipublikasikan berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers ditinjau dari fiqh jinayah.

Bab IV Penutup. bab ini berisikan kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan di sini merupakan kesimpulan dari pokok permasalahan dan pembahasan yang ada pada bab bab sebelumnya, yang kemudian selanjutnya penyusun memberikan sarannya.